

PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA

Jln. Moch. Yamin No. 1 Samarinda 75123 Telp/Fax (0541) 742498

www.ptsamarinda.net

email: pengadilan_tinggi_kal_tim@yahoo.co.id

Samarinda, 10 Juli 2019

Nomor : W18-U / 2135 / Pid.01.04 / VII / 2019
Lampiran : 1 (satu) exemplar
Perihal : Petikan Putusan Pengadilan Tinggi
Samarinda No. 126/PID-PEMILU/2019/PT.SMR

KEPADA YTH. :
KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR
DI -
TANJUNG SELOR

Berkenaan diputusnya perkara pidana Nomor : 79 / Pid.Sus / 2019 /
PN.Tjs a.n. terdakwa : **KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN** ditingkat
banding, maka bersama ini kami kirimkan petikan putusan Pengadilan Tinggi
Kalimantan Timur Nomor : 126/PID-PEMILU/2019/PT.SMR (terlampir), untuk
diberitahukan kepada Terdakwa dan Kejaksaan Negeri Tanjung Selor.

Demikian agar maklum.

PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PANITERA,


RIO KUMITAS AMBARSAKTI, SH.
NIP.40610516 198503 1 003

PEMILU/2019/PT SMR tanggal 03 Juli 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ABDUL HALIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

1. SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.

ttd.

2. EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H.

Hakim /Ketua Majelis,

ttd.

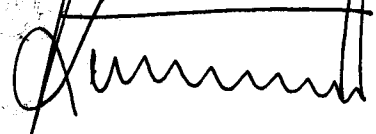
ARTHUR HANGEWA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ABDUL HALIM, S.H.

SALINAN RESMI
PETIKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KALTIM
UNTUK KEPENTINGAN DINAS
PANITERA,


RIO KUNITIAS AMBARSAKTI, SH.
NIP/ 19610516 198503 1 003

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 21Juni2019 Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Tjs, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **“Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menggunakan tempat ibadah”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulandan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama 15 (lima belas) hari ;
 3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidakusah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis,
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) lembar Kalender bergambar / Foto KHODIJAH ARIEF nomor urut 3 dari partai amanat nasional calon anggota DPRD Propinsi Kalimantan Utara ;dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juli 2019**, oleh kami: ARTHUR HANGEWA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SOESILO ATMOKO, S.H., M.H. dan EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 126/PID-

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 126/PID-PEMILU/2019/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN;**
Tempat lahir : Lombok Tengah;
Umur/ tanggal lahir : 50 tahun / 26 Februari 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gelatik Pertanian No. 01, RT. 042, RW. 015,
Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor.126/PID-PEMILU/2019/PTSMR tanggal 3 Juli 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor :126/PID-PEMILU/2019/PTSMR dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 78/Pid.Sus/2019/PNTjs tanggal 21 Juni 2019;

Menimbang dst;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal-pasal dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;